

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL

Gracia Kenny Ratu ¹, Joupy G Z Mambu ², Novita Mongdong ³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: gracia.ratu@gmail.com , joupymambu@unima.ac.id , novitamongdong@unima.ac.id		No. Telp:
Submitted 16 Mei 2025	Accepted 19 Mei 2025	Published 20 Mei 2025

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Perkembangan media sosial mempermudah penyebaran konten, namun juga meningkatkan kasus pelanggaran hak cipta, khususnya di bidang musik dan film. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan regulasi, sehingga perlindungan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi hak pencipta serta meningkatkan kesadaran publik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji aspek sosiologi, antropologi, psikologi, perbandingan, dan sejarah hukum. Pemerintah berupaya menangani pelanggaran hak cipta melalui regulasi, edukasi, perlindungan digital, dan penerapan sanksi hukum. Industri hiburan juga menghadapi tantangan seperti spoiler film dan pembajakan lagu yang merugikan pencipta dan mengurangi kualitas pengalaman penonton. Pengawasan distribusi digital dan promosi platform hiburan legal menjadi strategi utama untuk menekan pelanggaran dan mendukung industri kreatif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Media Sosial, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengerti dan terampil dalam menggunakan teknologi, terutama internet. Pemahaman dan kesadaran teknologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi membuat segala sesuatu menjadi lebih praktis dan cepat, sehingga mendorong masyarakat untuk semakin paham dan akrab dengan teknologi, terutama internet. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Sehingga membuat beberapa kalangan orang menyalahgunakannya. Seperti menyebarluaskan film atau lagu di media sosial secara ilegal tanpa persetujuan dari penciptanya. Hal ini berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya¹.

Di Indonesia, terdapat peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek, termasuk yang berkaitan dengan media sosial. Media sosial mencakup berbagai jenis konten, seperti gambar dan video. Oleh karena itu, ada yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang terbagi menjadi dua kategori:²

¹ Satria Dewi, A.A.M., 2017. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09

² Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sleman: Deepublish, hlm. 10

1. Hak cipta Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (Neighbouring rights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Hak Cipta adalah salah satu aspek dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan perlindungan paling luas. Hal ini karena hak cipta mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk juga program komputer. Hak cipta memberikan hak khusus kepada pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau menggandakan karya mereka, atau memberikan izin untuk melakukannya, dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra, dengan beberapa batasan tertentu.³

Saat ini, banyak orang, terutama di kalangan milenial Indonesia, yang aktif menggunakan media sosial, termasuk TikTok. Melalui platform ini, mereka membuat berbagai video, salah satunya adalah cover lagu yang sangat populer di kalangan milenial. Dalam video cover tersebut, mereka menyanyikan ulang lagu dengan cara yang orisinal, mengikuti gaya penyanyi aslinya. Ada juga yang mengaransemen musiknya sendiri, serta beberapa yang menampilkan suara khas mereka masing-masing.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam konteks unduhan musik dan film gratis melalui media sosial dan bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum?
2. Apa upaya penegak hukum dalam mengawasi pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta di media social

METODE PENELITIAN

penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan rang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas /nukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.⁵

Sebagai penelitian hukum normatif, Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji secara mendalam mengenai bentuk perlindungan terhadap investor pasar modal syariah apabila terjadi keadaan darurat (*Force Majeure*) yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya musik dan lagu yang disebarluaskan melalui internet menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berhak memperoleh hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin penggunaan karya tersebut, dengan tetap mematuhi batasan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

³ Munir Fuady, 2011, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm .208.

⁴ Ashibly, Syarifudin, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan", Law Jurnal (LAJOUR), Vol.4, No.1 April 2023. Hal. 41

⁵ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 8, Januari-Maret 2014, h.25

Di berbagai negara, hak ekonomi dalam hak cipta umumnya mencakup: hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan (*performance rights*), hak penyiaran (*broadcasting right*), hak program kabel (*droit de suite*), dan hak peminjaman publik (*public lending rights*). Lingkup hak cipta meliputi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta secara rinci mengatur jenis-jenis ciptaan yang berhak mendapat perlindungan hak cipta. Penetapan jenis ciptaan yang diberikan hak cipta ini tidak membatasi pemberian hak cipta pada ciptaan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta.⁶ Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat tindakan orang lain. Perlindungan ini juga diperluas untuk mencakup seluruh masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum secara penuh.⁷

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: proaktif dan reaktif. Tindakan perlindungan hukum yang bersifat preventif melibatkan langkah-langkah proaktif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, khususnya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan.⁸

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, royalti merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak atas pemanfaatan komersial karya cipta atau barang terkait.⁹ perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin hak serta kepentingan seseorang melalui pemberian wewenang atau kekuasaan tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum, individu memiliki dasar yang kuat untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya dan memperoleh keadilan.

Tingginya jumlah pelanggaran hak cipta terhadap karya musik dan film, terutama dalam hal penggandaan atau perbanyakan tanpa izin Terutama di berbagai aplikasi seperti TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, dan banyak lainnya, pelanggaran hak cipta sering terjadi. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014).

Jika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi yang terkait dengan karya ciptaan orang lain tanpa melanggar ketentuan hak cipta, maka langkah yang harus diambil adalah dengan memperoleh izin atau lisensi terlebih dahulu. Izin ini harus diberikan oleh pencipta atau pemegang sah hak cipta atas karya tersebut.

Lisensi ini memberikan hak untuk menggunakan ciptaan tersebut dalam batasan yang sudah disepakati, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰

⁶ ARYA UTAMA), TITIN TITAWATI), ALINE FEBRYANI LOILEWEN). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/65> journal.unmasmatara, Vol. 13, No. 1, Maret 2019 diakses pada tanggal 10 feb 2025

⁷ 2 R. Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

⁸ 4 Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19," Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.

⁹ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 6545–54.

¹⁰ Atmadja, H.T., 2017. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379

Dikutip dari aplikasi Tiktok, Tentang Term of Services, di kutip tanggal 16 Maret 2021Ibid

Pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu :

1) Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung merujuk pada tindakan yang secara langsung meniru karya asli, baik secara keseluruhan atau sebagian. kecil dari lagu yang diubah, seperti memotong durasi lagu, yang tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta langsung.

2) Pelanggaran Tidak Langsung.

Pelanggaran tidak langsung terjadi ketika seseorang mengetahui bahwa barang atau karya yang digunakan merupakan hasil duplikasi yang melanggar hak cipta.¹¹

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana bagi para pelanggar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 hingga Pasal 119. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar mencakup pidana penjara dengan durasi minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. Selain itu, pelanggar juga dapat dikenakan denda mulai dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Meskipun ketentuan sanksi telah diatur dalam undang-undang, keputusan akhir mengenai besaran hukuman tetap berada di tangan hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan dalam persidangan. dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum terjadi. Pemerintah, melalui Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, memiliki tanggung jawab untuk memantau distribusi konten yang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual.
2. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran hak cipta telah terjadi, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan adanya perlindungan hukum preventif dan represif, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pencipta karya intelektual, sekaligus menekan angka pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan industri kreatif dan ekonomi nasional.

Perlindungan terhadap lagu yang dapat diunduh secara bebas di internet serta penyebaran spoiler film memerlukan tindakan pencegahan yang efektif, dengan peran utama berada di tangan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil langkah preventif dengan menindak situs-situs atau platform yang menyediakan fitur unduhan lagu ilegal melalui pemblokiran akses. Dengan kebijakan ini, pengguna internet tidak dapat mengakses situs-situs tersebut secara bebas, sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak cipta serta melindungi kepentingan pencipta karya¹²

Salah satu upaya yang dilakukan dalam melindungi hak cipta adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta seseorang. Pemerintah dan Dewan Hak Cipta berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hak cipta bukan hanya sekadar hak hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan moral yang harus dihormati. Setiap karya, baik lagu maupun film, merupakan hasil kreativitas yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga penciptanya berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam upaya penegakan hak cipta, pengawasan yang terus-menerus terhadap situs-situs yang menyediakan layanan unduhan lagu gratis juga menjadi langkah penting

¹¹ Pamungkas Revian, Djualeka. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok". Simposium Hukum Indonesia. Vol 1 No 1. Hlm 403

¹² <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, (diakses tanggal 22 Februari 2025.)

KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta dalam industri musik dan film memiliki peran krusial untuk menjaga hak moral dan ekonomi para pencipta. Hak moral memastikan pengakuan atas karya serta melindungi integritasnya dari perubahan tanpa izin, sementara hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Di era digital, penyebaran karya melalui internet memunculkan tantangan besar berupa pelanggaran hak cipta, seperti pengunggahan dan distribusi ilegal di berbagai platform. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan hukum diterapkan secara preventif melalui regulasi yang ketat, edukasi kepada masyarakat, serta pengembangan sistem administrasi berbasis digital yang mempermudah pengelolaan hak cipta. Selain itu, perlindungan represif juga dijalankan dengan memberikan sanksi hukum berupa denda dan hukuman pidana terhadap pelanggar.

Selain isu hak cipta, perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan lain dalam industri hiburan, seperti maraknya spoiler film yang dapat mengurangi kepuasan penonton, serta pembajakan lagu yang merugikan pencipta dan industri musik secara keseluruhan. Pemerintah telah merespons dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup pencatatan ciptaan, pengawasan distribusi konten digital, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Promosi penggunaan platform hiburan legal juga terus digalakkan sebagai upaya mengurangi pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Satria Dewi, A.A.M., 2017. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09
- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish, hlm. 10
- Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm .208.
- Ashibly, Syarifudin, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan”, *Law Jurnal (LAJOUR)*, Vol.4, No.1 April 2023. Hal. 41
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 8, Januari-Maret 2014, h.25
- ARYA UTAMA), TITIN TITAWATI), ALINE FEBRYANI LOILEWEN). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/65> journal.unmasmatara, Vol. 13, No. 1, Maret 2019 diakses pada tanggal 10 feb 2025
- R. Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.
- Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6545–54.
- Atmadja, H.T., 2017. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379
- Dikutip dari aplikasi Tiktok, Tentang Term of Services, di kutip tanggal 16 Maret 2021 Ibid

Pamungkas Revian, Djualeka. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Ciptaatas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok". Simposium Hukum Indonesia. Vol 1 No 1. Hlm 403

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>,
(diakses tanggal 22 Februari 2025.)